



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun 2008

Seri : E

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 01 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN**  
**TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan organisasi secara proporsional;
- b. bahwa Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 122/KPTS/2004 tentang Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dapat disebut BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya dapat disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

BNK mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijaksanaan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsure perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang P4GN sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**BAB IV**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Organisasi**

**Pasal 6**

Organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Kepala Daerah;
- b. Anggota :
  1. Sekretaris Daerah;
  2. Kasdim 0730 Gunungkidul;
  3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul;
  4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
  5. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Wonosari;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
  8. Kepala Dinas Pendidikan;
  9. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
  10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  11. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  14. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
  15. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul;
  16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
  18. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Gunungkidul.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Pelaksana Harian BNK.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana Harian BNK**

**Pasal 7**

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Lakhar BNK.

**Pasal 8**

- (1) Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
- (2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK

## **Pasal 9**

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

## **Pasal 10**

- (1) Susunan Lakhar BNK terdiri dari :
  - a. Kalakhar : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah.
  - b. Sekretariat Lakhar terdiri dari :
    1. Sekretaris Lakhar : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
    2. Kepala Subbagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi : Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
    3. Kepala Subbagian Tata Usaha : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
  - c. Seksi-seksi terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya ( P4GN ) : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
    2. Kepala Seksi Rehabilitasi Medis dan Sosial : Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
  - d. Satuan Tugas – Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Susunan Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 11**

- (1) Rapat koordinasi nasional BNN dengan BNP dan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BNK dan Lakhar BNK wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- b. bertanggung jawab, mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- c. memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk dan pengarahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 13**

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Kepala Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, dengan tembusan laporan disampaikan kepada BNP dan BNN.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 122/KPTS/2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Gunungkidul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Januari 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 29 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**


**ttd.**

**BAMBANG HARIANTO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 01  
SERI E.**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 01 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN  
TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BNK**



**B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAKHAR BNK**



Wonosari, 29 Januari 2008  
**BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
ttd.

**SUHARTO**

